

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARIWISATA TERHADAP
KERUGIAN PENGUNJUNG DI PANTAI CAROCOK PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

BINTANG PUTRA S BAYANG
1910012111225

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 520/Pdt/2/II-2023


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg :520/Pdt/2/II-2023

Nama : Bintang Putra S Bayang
Npm : 1910012111225
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pengelola Pariwisata terhadap Kerugian
Pengunjung Di Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir
Selatan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Adri, S.H., M.H (Pembimbing 1)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARIWISATA TERHADAP KERUGIAN PENGUNJUNG DI PANTAI CAROCOK PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bintang Putra S Bayang¹, Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : pbintang728@gmail.com

ABSTRAK

Tourism is a journey undertaken for recreation or entertainment and also the preparations made for this activity. It cannot be denied that the occurrence of an accident while traveling was caused purely by an accident or the negligence of the visitor or the tourist himself, which is the responsibility of the tourism manager. Formulation of the Problem: 1) What is the Form of Implementation of the Responsibilities given by the Tourism Manager at Carocok Painan Beach for Visitor Losses? 2) What is the view of tourists on the accountability given by the tourism manager? 3) What are the constraints and efforts of tourism managers in providing legal accountability for visitor losses? This type of research is sociological juridical. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. The results of the study are 1) the form of responsibility given by the tourism management is to provide insurance to visitors and tourists who have been involved in accidents 2) related to the views of tourists, the tourism manager has carried out his duties properly 3) The obstacles encountered are the lack of awareness of the local community about The importance of administration in the Carocok Painan Beach Tourism Area is an effort made by informing about the importance of administration in the Carocok Painan Beach Tourism Area based on the regulations that have been set.

Keywords : Responsibilities, Tourism Manager, Carocok Painan Beach

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam maka dari itu tidak dapat dipungkiri Indonesia juga kaya akan tempat wisata. Secara tidak langsung hal ini membuat daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung untuk menikmati langsung objek wisata alam maupun wisata buatan, tidak hanya wisatawan domestik bahkan banyak juga wisatawan yang datang dari mancanegara, perlunya peran bagi pengelola objek wisata untuk memperhatikan keamanan konsumennya, walaupun tempat wisata tersebut merupakan tempat rekreasi, tetapi tidak dipungkiri juga kemungkinan untuk terjadinya suatu kecelakaan dan tentunya

sangat merugikan wisatawan, karena wisatawan yang datang berkunjung tidak hanya dari kalangan dewasa saja melainkan didominasi dari kalangan anak-anak.¹

Jika terjadi kecelakaan di lokasi objek wisata dan bukan karena kesalahan wisatawan, maka yang bertanggung jawab adalah penyelenggara pariwisata.

Tanggung jawab pengelola pariwisata terhadap kerugian pengunjung berdasarkan perspektif hukum perdata hal ini juga telah diatur di dalam Pasal 26 Huruf D UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

¹ Jamaluddin Jahid, 2014, Perencanaan
Kepariwisata, Cet. 1; Makassar, Alaudin University

Pengelola wisata bertanggung jawab atas segala pelayanan yang diberikan, yang juga dapat dipahami sebagai kewajiban untuk menanggung segala keadaan apabila terjadi sesuatu, dapat digugat, dipersalahkan, atau juga berarti hak untuk melaksanakan hak menerima kerugian lain akibat perbuatannya. sikap, aspek beban.

Pengelola pariwisata bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi pada daya tarik wisata yang dikelolanya, dengan menerapkan kepastian hukum yang dapat digunakan dalam setiap keadaan yang berkaitan dengan kepariwisataan, melibatkan pertanggungjawaban pengelola pariwisata baik secara pidana, perdata maupun pertanggungjawaban administratif.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARIWISATA TERHADAP KERUGIAN PENGUNJUNG DI PANTAI CAROCOK PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pertanyaan di atas, maka pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab yang diberikan oleh Pengelola Pariwisata di Pantai Carocok Painan terhadap Kerugian Pengunjung?
2. Apakah pandangan wisatawan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh pengelola pariwisata tersebut?
3. Apakah kendala dan upaya pengelola pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban hukum terhadap kerugian pengunjung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab yang diberikan oleh Pengelola Pariwisata di Pantai Carocok Painan terhadap Kerugian Pengunjung
2. Untuk mengetahui pandangan wisatawan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh pengelola pariwisata tersebut

3. Untuk Mengetahui kendala dan upaya pengelola pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban hukum terhadap kerugian pengunjung

II. METODE

A. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian ilmu hukum sosiologis,

Artinya, penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan melalui akses langsung ke objek. Penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder

Data utama berasal dari wawancara dengan pihak pengelola wisata pantai Carocok Painan dan wawancara informan. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, prosiding konferensi, dan hukum

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BENTUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN OLEH PENGELOLA PARIWISATA DI PANTAI CAROCOK PAINAN TERHADAP KERUGIAN PENGUNJUNG

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya suatu kecelakaan saat berwisata itu diakibatkan murni terkena musibah maupun itu kelalaian pengunjung atau wisatawan itu sendiri, yang mana hal ini merupakan tanggung jawab pengelola pariwisata dan telah tertera pada Pasal 26 Huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata bahwa Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan kaamanan, dan keselamatan wisatawan.

Dinas pariwisata bertanggung jawab penuh atas perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan, seperti menjaga pengunjung maupun wisatawan dari terjadinya pungutan liar (Pungli).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak is selaku Kabid Pariwisata Kreatif Kabupaten Pesisir Selatan bahwa bentuk pertanggung jawaban yang diberikan berupa asuransi ketika pengunjung maupun wisatawan berkunjung ke Pantai Carocok Painan apabila nantinya

terjadi kecelakaan saat berwisata, untuk yang mengalami luka-luka pihak pengelola pariwisata bertanggung jawab untuk mengurus asuransi biaya pengobatan jika pengunjung ataupun wisatawan tersebut terkena cedera dan harus dibawa ataupun dirawat di Rumah Sakit untuk di obati. Dan untuk pengunjung maupun wisatawan yang meninggal dunia saat berwisata itu nantinya disantuni dan diantarkan ke rumah dimana domisili pengunjung atau wisatawan itu tinggal dengan ketentuan pengunjung yang mendapatkan asuransi maupun santunan tersebut merupakan pengunjung yang sesuai prosedurnya memiliki karcis masuk ke kawasan Pantai Carocok Painan, karena karcis tersebut bukti bahwasanya pengunjung tersebut tidak masuk secara ilegal, dan yang mempunyai karcis akan mempermudah pihak pengelola dalam membantu pengurusan asuransi tersebut

B. PANDANGAN WISATAWAN TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN YANG DIBERIKAN OLEH PENGELOLA PARIWISATA.

Menurut wawancara yang telah dilakukan, sesuai dengan keadaan yang telah terjadi di lokasi Pantai Carocok Painan mengenai pandangan pengunjung ataupun wisatawan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh pengelola pariwisata Pantai Carocok Painan, pihak pengelola sudah menjalankan tugasnya sesuai yang tertera pada Pasal 26 Huruf E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa : Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; Dan pada Pasal 26 Huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa : Memberikan kenyamanan

C. KENDALA DAN UPAYA PENGELOLA PARIWISATA DALAM MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN PENGUNJUNG

Dalam memberikan pertanggung jawaban hukum terhadap kerugian pengunjung pasti

memiliki kendala dalam prosesnya, jika ada kendala pasti juga akan adanya upaya yang akan dilakukan pihak pengelola pariwisata dalam menyelesaikan persoalan dan permasalahan tersebut. Adapun kendala yang harus dihadapi dalam memberikan pertanggung jawaban hukum terhadap kerugian pengunjung di kawasan wisata Pantai Carocok Painan adalah sebagai berikut

Penyampaian Informasi Yang Kurang Mengenai Keamanan Saat Berwisata tidak adanya pemberitahuan secara jelas maupun spanduk mengenai aturan tersebut yang menjadi kendala pengelola pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kerugian pengunjung, yang mana seharusnya wahana tersebut dinaiki oleh anak yang berusia 15 Tahun keatas, malah dinaiki oleh anak-anak yang umurnya masih dibawah persyaratan tersebut, hal ini juga dikarenakan pihak yang menyewakan jasa tidak semuanya yang mengerti akan hal itu. Oleh karena itu pentingnya menghimbaukan atau menginformasikan tentang keamanan bagi pengunjung yang sedang berwisata, baik itu yang sedang bermain wahana disekitaran pantai, ataupun yang sedang berwisata ke Kawasan Masjid Samudera Ilahi yang juga termasuk kedalam Kawasan wisata Pantai Carocok Painan. Dan juga untuk selalu memberitahukan tentang keamanan bagi pengunjung yang sedang berwisata ke area Pulau Cingkuak karena dikawasan tersebut ada beberapa wahana rekreasi yang tergolong cukup ekstrem, pentingnya juga menghimbaukan akan bahaya jika tidak mentaati aturan saat berwisata rekreasi yang disediakan tersebut.

Kurangnya Pengawasan Orang tua kepada Anak Yang di Bawah Umur pengawasan orang tua juga sangat kurang saat anak-anak mereka bermain wahana yang disediakan di kawasan Pantai Carocok Painan, tidak sedikit pula yang sampai mencelakai pengunjung lain akibat ketidak hati-hatian, dan disini yang nantinya dimintai pertanggung jawaban adalah pihak pengelola pariwisata. Solusi akan hal tersebut pihak yang menyewakan jasa rekreasi juga mengingatkan kepada orangtua yang sedang membawa anaknya bermain dikawasan Pantai Carocok Painan untuk selalu mengawasi anaknya karena jika luput dari pengawasan orangtua kadang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga yang sedang berkunjung ke area wisata lainnya yang ada di Kawasan Pantai Carocok Painan seperti Masjid Samudera Ilahi, Pulau Batu Kereta, dan Pulau Cingkuak, untuk selalu memperhatikan anaknya untuk meminimalisir terjadi hal yang tidak diinginkan seperti anak yang kehilangan jangkauan dari orangtuanya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab yang diberikan oleh Pengelola Pariwisata di Pantai Carocok Painan terhadap Kerugian Pengunjung 1.

Pihak pengelola pariwisata Pantai Carocok Painan sudah memberikan pertanggung jawaban hukum terhadap kerugian pengunjung baik itu berupa asuransi untuk pengobatan jika diperlukan dan santunan bagi pengunjung yang mengalami kecelakaan saat berwisata dan mengakibatkan meninggal dunia. Wisatawan maupun pengunjung yang berwisata di Kawasan Pantai Carocok Painan berpendapat bahwa pengelola Pariwisata Pantai Carocok Painan sudah menjalankan tugas dengan baik serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pengunjung 3. Kendala yang dihadapi oleh pihak pengelola yaitu kurangnya penyampaian informasi mengenai keamanan saat berwisata, kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak di bawah umur, kurangnya pengawasan dari pihak pengelola pariwisata, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi di Kawasan Pantai Carocok Painan. Upaya yang diberikan yaitu menginformasikan tentang pentingnya menghimbau atau menginformasikan tentang keamana bagi pengunjung yang sedang berwisata, baik itu yang sedang bermain wahana disekitaran pantai, ataupun yang sedang berwisata ke Kawasan

Masjid Samudera Ilahi yang juga termasuk kedalam Kawasan wisata Pantai Carocok Painan

Penulis menyarankan Pihak pengelola pariwisata seharusnya lebih memperhatikan keselamatan pengunjung dalam berwisata di Kawasan Pantai Carocok Painan. Pihak pengelola pariwisata seharusnya membuat suatu papan pengumuman mengenai pentingnya administrasi untuk masuk ke Kawasan Pantai Carocok Painan dan aturan yang harus dipatuhi saat berwisata di Pantai Carocok Painan. Pihak pengelola pariwisata seharusnya lebih bertindak tegas pada pihak yang menyewakan jasa rekreasi dikawasan Pantai Carocok Painan terhadap kerugian yang bisa membahayakan pengunjung atau wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Jamaluddin Jahid, 2014, Perencanaan Kepariwisataaan, Cet. 1; Makasar, Alaudin University Press
Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Adri, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.